

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kepada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di dalam bab – bab terdahulu, terutama dari Bab I hingga Bab III tentang tindakan kebiri kimia bagi pelaku pedofilia di Indonesia, tindakan kebiri kimia merupakan salah satu bentuk penghukuman yang dapat melindungi hak – hak anak baik pada masa saat ini dan masa yang akan datang, pada akhirnya penulis sampaikan kesimpulan dan saran – saran sebagai berikut:

1. Pengaturan tindakan kebiri kimia bagi pelaku pedofilia yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 sebagai Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang yang merupakan pondasi utama di keluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekeraan Seksual terhadap Anak di nilai tidak melanggar Hak Asasi Manusia karena telah dituangkan baik dalam regulasi internasional dan nasional. Di dalam regulasi internasional tertuang di dalam *Article 29 Universal Declaration of Human Rights*. Regulasi nasional tertuang di dalam Pasal 58 ayat 1 dan 2, Pasal 65 dan Pasal 73 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hakikatnya, HAM seseorang hanya dapat di batasi. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan

Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekeraan Seksual terhadap Anak merupakan salah satu bentuk pembatasan HAM, dan di nilai tidak melanggar HAM seseorang. PP tersebut juga merupakan bentuk penghormatan dan penegakkan HAM.

2. Pengaturan mengenai tindakan kebiri kimia di Indonesia di nilai merupakan salah satu bentuk penghukuman yang dapat melindungi hak – hak anak, baik hak anak pada saat ini dan hak anak pada masa yang akan datang. Dalam regulasi internasional tertuang di dalam *Article 19(1), Article 25, Article 34* dan *Article 39 Convention on The Right of The Child*. Dalam regulasi nasional tertuang di dalam Undang – Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 sebagai Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang dan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

B. Saran

1. Tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia pengaturan tindakan kebiri kimia belum sempurna. Saran untuk pemerintah adalah reformulasi pasal pada BAB III Tata Cara Pengumuman Identitas Pelaku Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekeraan Seksual terhadap Anak. Bahwa seharusnya terdapat regulasi persetujuan di dalam bab tersebut. Persetujuan pelaksanaan tindakan kebiri kimia bagi pelaku pedofilia. Selain itu, saran kepada pemerintah ialah dengan menambahkan regulasi baru yang tertuang pada ayat ke 5 PP terkait ialah pemerintah memiliki kewajiban terkait informasi yang bersifat wajib kepada pelaku pedofilia untuk mengetahui dampak – dampak dari zat

kimia (*Medroxyprogesterone acetate treatment* atau *MPA treatment*) yang disuntikkan kepada pelaku pedofilia.

2. Seharusnya ketika pemerintah telah melegalkan sebuah tindakan kebiri kimia, maka pemerintah seharusnya membentuk regulasi terkait badan pengaduan kekerasan seksual untuk anak baik dalam wilayah sekolah sampai wilayah lingkungan anak tersebut tinggal. Tidak sampai disana, seharusnya pemerintah juga mengeluarkan sebuah regulasi Peraturan Pemerintah terkait Perlindungan kepada Anak Korban Pedofilia. Dengan kedua hal tersebut dilaksanakan, maka akan dinilai tingkat efektifitasnya jauh lebih efektif guna untuk melindungi hak – hak anak, hak asasi manusia kepada anak mengenai perlindungan dari kejahatan seksual di masa yang akan datang.

